

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor perkara Nomor 479/Pdt. P/2023/PA Skh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan jika dilihat dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yaitu kurang dari 6 bulan. Pemohon selaku ayah (orang tua) kandung dari pemohon sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) Undang-undang Perkawinan *jo.* Pasal 73 huruf (b) KHI telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut karena merupakan garis lurus ke atas dari anaknya yang berkedudukan sebagai Termohon II (isteri) Berdasarkan pertimbangan hukum hakimnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada putusan perkara No. 479/Pdt P/2023/PA Skh mendasarkan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam mengabulkan petitum Pemohon. Bahwa dalam pertimbangan hukum hakim tersebut disebutkan telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Penulis beranggapan bahwa hendaknya Majelis Hakim menambahkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Karena pasal tersebut pasal yang menggenalisir pasal-pasal

lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai larangan perkawinan juga hendaknya ditambahkan dalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 479/Pdt P/2023/PA Skh. Kemudian, Majelis Hakim juga seharusnya mendasarkan pada Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan mengenai para keluarga garis lurus keatas dari suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Akan tetapi majelis hakim Pengadilan Agama Sukoharjo mendasarkan pada pasal 23 huruf b Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf b KHI dalam alasan Pemohon memiliki *legal standing*.

2. Konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan dapat berakibat terhadap hubungan suami istri, kedudukan anak, terhadap kepemilikan harta bersama, dan terhadap pihak ketiga. Putusnya perkara Nomor 479/Pdt P/2023/PA Skh mengakibatkan adanya pemutusan hubungan suami istri antara Termohon I dan Termohon II. Sehingga baik suami atau istri sudah tidak lagi bertanggung jawab dan memiliki hak baik menjadi suami ataupun istri. Sehingga perkawinan tersebut dihapuskan dan dianggap tidak pernah terjadi. Adapun mengenai kedudukan terhadap anak, tidak berlaku surut. Hal ini diatur dalam Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Tidak berlaku surut berarti tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan tetap menganggap anak yang sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang

sah tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Selain itu, pembatalan perkawinan juga berakibat terhadap harta bersama. Penyelesaian mengenai kepemilikan harta bersama jika suatu perkawinan dibatalkan dapat diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Mengenai kedudukan pihak ketiga, jika suatu perkawinan dibatalkan maka pihak ketiga tidak berlaku surut yang berarti segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku.

B. Saran

1. Majelis hakim dalam pertimbangannya dapat menambahkan pasal yang berkaitan lainnya yaitu Pasal 22, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 9. Kemudian mengganti Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengenai pelaksanaan sebuah perkawinan hendaknya, Pegawai Pencatat Perkawinan meneliti kembali mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan kehendak perkawinan.